



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3354/Pdt.G/2015/PA Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “cerai gugat” antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal dahulu: di Xxxx, Kabupaten Tegal, sekarang: Tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 15 hlm./Put./No.3354/Pdt.G/2015/PA.Slw



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 3354/Pdt.G/2015/PA Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012) ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 1 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis dan membahagiakan, hal tersebut disebabkan karena sejak kurang lebih bulan Nopember 2012 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat entah kemana perginya, serta sejak kepergian tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama +/- 3 tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI ;
5. Bahwa selama +/- 3 tahun tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, telah membiarkan dan Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin ;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put./No.3354 /Pdt.G/2015/PA Slw



6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Majelis telah memeriksa relaas yang disampaikan kepada para pihak yang berperkara dan ternyata relaas panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun, telah dipanggil secara resmi dan patut melalui LPPL Slawi Ayu FM pada tanggal 10 Desember 2015 dan tanggal 11 Januari 2016 dengan relaas Nomor 3354/Pdt.G/2015/PA.Slw. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put./No.3354 /Pdt.G/2015/PA Slw



berhasil;

Menimbang, selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas permohonan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat terlaksana. Demikian pula tidak terjadi replik duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx tanggal 01-12-2014, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.2);
3. Surat Keterangan Miruda Nomor xxxx/XII/2015 tanggal 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxxx, Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa Tergugat adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa sejak bulan Nopember 2012 sampai sekarang kurang lebih sudah 3 tahun tidak kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda (P.3);

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put./No.3354 /Pdt.G/2015/PA Slw



Saksi Pertama :

Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.03, RW.04, Xxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.02, RW.05, Xxxx, Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2012 Tergugat berpamitan kepada Penggugat hendak pergi tapi sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali serta tidak diketahui alamatnya hingga sekarang ini sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa, yang saksi dengar Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, tapi tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Penggugat membenarkannya;

Saksi Kedua :

Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di RT.03, RW.04, Xxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.02, RW.05, Xxxx, Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put./No.3354 /Pdt.G/2015/PA Slw



- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2012 Tergugat berpamitan kepada Penggugat hendak pergi tapi sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali serta tidak diketahui alamatnya hingga sekarang ini sudah 3 tahun lamanya;
 - Bahwa, yang saksi dengar Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, tapi tidak diketemukan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya, padahal telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 139 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put./No.3354 /Pdt.G/2015/PA Slw



suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, harus dinyatakan telah terbukti bahwa, Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَارَ سِمَاعِ
الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab “Ahkamul Qur’an”, juz II, halaman 405, sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ
وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put./No.3354 /Pdt.G/2015/PA Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti)P.1(foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/X/2012, atas nama: Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) sejak tanggal 26 Oktober 2012 telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah sejak bulan November 2012 rumah tangga sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis perlu mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I yang pada intinya menerangkan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan November 2012 karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya. Saksi tidak mengetahui penyebabnya mengapa Tergugat pergi dan sampai tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya. Saksi Saksi II menerangkan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan November 2012 karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put./No.3354 /Pdt.G/2015/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah 3 tahun lamanya tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya. Saksi tidak mengetahui penyebabnya mengapa Tergugat pergi dan sampai tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya. Saksi Saksi I dan saksi Saksi II menerangkan pernah mendengar Penggugat mencari keberadaan Tergugat, tapi sampai sekarang tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan penilaian saksi tersebut dan sumpah Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2012 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa, secara factual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put./No.3354 /Pdt.G/2015/PA Slw



sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put./No.3354 /Pdt.G/2015/PA Slw



tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku pendaftaran talak menurut model (T). Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put./No.3354 /Pdt.G/2015/PA Slw



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 H., oleh Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SITI IZATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put./No.3354 /Pdt.G/2015/PA Slw



ttd

SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-

Jumlah **Rp 331.000,-**

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put./No.3354 /Pdt.G/2015/PA Slw